



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

BISMIHAYATI
NIM: 01626204225

JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Laporan akhir ini dengan judul **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DESA GOBAH MENABUNG DI BMT MARWAH DANAU BINGKUANG**, yang ditulis oleh:

Nama : BISMIHAYATI
 NIM : 01626204225
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Dzulka'adah 1441 H
 06 Juli 2020 M

Pembimbing Laporan Akhir


Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy
 NIK. 130217032

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“FAKTOR YANG MEPENGARUHI MINAT NASABAH DESA GOBAH MENABUNG DI BMT MARWAH DANAU BINGKUANG”** yang ditulis oleh :

Nama : BISMIHAYATI
 NIM : 01626204225
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 11 Agustus 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Nurnasrina, SE., M.Si
 Sekretaris

Nuryanti, S.El. ME.Sy

Penguji I

Darnilawati, SE, M.Si

Penguji II

Dr. H. Zul Ikromi, M.Sy

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
 NIP. 195807121968031005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bismihayati (2020): Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Desa Gobah Menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang

BMT Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal Wat Tamwil memiliki dua istilah yaitu Baitu Tamwil dan Baitul Maal. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat nasabah desa gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah desa gobah yang menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang, sedangkan objeknya adalah faktor yang mempengaruhi minat nasabah desa gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua nasabah desa gobah yang menabung berjumlah 398 Nasabah. penulis mengambil sampel sebanyak 80 orang nasabah, dengan menggunakan rumus slovin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah kuisioner (angket), wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat nasabah menabung, diantaranya: 1) Faktor budaya, yaitu karyawan/wati mempunyai sikap yang ramah atau tidak, pelayanan karyawan/wati cepat dan tepat waktu atau tidak, dan latar belakang budaya mempengaruhi keputusan masyarakat atau tidak. 2) Faktor pribadi, yaitu nasabah semakin memahami menabung di BMT adalah hal yang penting atau tidak, nasabah menyisihkan uang belanja atau tidak, dan keadaan ekonomi mempengaruhi masyarakat untuk menabung di BMT atau tidak. 3) Faktor psikologis, yaitu visi dan misi sesuai implementasi atau tidak, tabungan yang dilakukan BMT sesuai Fatwa DSN No.02 Tahun 2000 atau tidak dan menabung di BMT menambah pengetahuan tentang perkenomian atau tidak. Dari 3 faktor yang terbentuk, terdapat faktor psikologi yang berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

Kata Kunci : BMT, Minat Nasabah, Menabung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul **“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH GOBAH MENABUNG DI BMT MARWAH DANAU BINGKUANG”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pembimbing ummat, yakni Rasulullah SAW, sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua Pahlawanku: Ayahanda MHD. NASIR serta ibunda ERMAYULIS, yang telah bersusah payah membesarkan dan memberikan motivasi yang tak terhingga. Penulis menghaturkan banyak terimakasih yang amat sangat besar, kalian adalah jiwa dalam setiap nafasku, yang membangkitkan semangatku.
2. Adikku: Havis Khusairi yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Dr. Heri Sunandar, M.C.L selaku Wakil Dekan I, Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Nurnasrina, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Ibu Dr. Jenita, SE. MM, selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Ibu Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Bapak Dr. H. Muhammad Said, MA. MM, selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan arahan dan support kepada penulis.
9. Segenap dosen dan staf pengajar di Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Pimpinan dan karyawan pada BMT al-ittihad cabang panam pekanbaru yang telah memberikan kesempatan untuk meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan maupun arahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
11. Sahabat-sahabatku :Hayatul Fitri Yani dan khairunnisak yang telah banyak memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teman-teman Angkatan sejawat seperjuangan terkhusus teman-teman Perbankan Syariah C.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal jariyah disisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan Tugas Akhir ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta merta penulis dengan segenap hati demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, 06 Juli 2020

Penulis,

Bismihayati

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan masalah	11
C. Rumusan masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM BMT MARWAH DANAU BINGKUANG	
A. Profil Bmt Marwah Danau Bingkuang	17
1. Sejarah BMT Marwah Danau Bingkuang	17
2. Tujuan BMT Marwah Danau Bingkuang	19
3. Visi dan Misi BMT Marwah Danau Bingkuang.....	19
4. Struktur Organisasi BMT Marwah Danau Bingkuang	19
5. Produk-Produk dan Kegiatan BMT Marwah Danau Bingkuang.....	20
BAB III TINJAUN PUSTAKA	
A. Pengertian BMT dan Dasar Hukumnya	30
B. Fungsi dan Peranan BMT	33
C. Pengertian Minat	34
D. Ciri-ciri Minat	35
E. Pengertian Tabungan.....	36
F. Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung	37
G. Konsep Menabung dalam Islam	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Gobah Menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang	43
--	----

BAB V PENUTUP

B. Kesimpulan.....	49
C. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
2.1 Profil BMT Marwah.....	II-18
2.2 Struktur Organisasi BMT Marwah.....	II-20
4.1 Tanggapan Responden Mengenai Karyawan/wati BMT Marwah Danau Bingkuang Yang Mempunyai Sikap Ramah Saat Memberikan Pelayanan Kepada nasabah	IV-44
4.2 Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Yang Diberikan Oleh Karyawan/wati BMT Marwah Danau Bingkuang Cepat dan Tepat Waktu	IV-44
4.3 Tanggapan Responden Mengenai Latar Belakang Budaya Dalam Pengambilan Keputusan Masyarakat Dalam Menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang	IV-45
4.4 Tanggapan Responden Mengenai Bahwa Menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang Satu Hal Yang Penting	IV-46
4.5 Tanggapan Responden Mengenai Nasabah yang Menyisihkan Uang Belanja untuk Menabung di BMT Marwah Dana Bingkuang	IV-46
4.6 Tanggapan Responden Mengenai Keadaan Ekonomi Masyarakat Yang Menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.....	IV-47
4.7 Tanggapan Responden Mengenai Visi dan Misi BMT Marwah Danau Bingkuang yang Sesuai Dengan Implementasinya	IV-47
4.8 Tanggapan Responden Mengenai Tabungan yang Dilakukan BMT Marwah Danau Bingkuang Berdasarkan Fatwa DSN No.2 Tahun 2000.....	IV-48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi masyarakat saat ini semakin maju, yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan dan dapat membuat masyarakat dengan mudah memilih lembaga keuangan untuk menyimpan uang mereka sesuai dengan keinginannya. Pada kenyataannya, Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa menabung di lembaga keuangan syariah dan konvensional sama saja karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang operasional dari lembaga keuangan syariah. Munculnya lembaga keuangan konvensional yang lebih banyak daripada lembaga keuangan syariah juga dapat menyebabkan kurangnya minat masyarakat yang menabung di lembaga keuangan syariah.¹

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip islam. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan-penerapan islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Penerapan prinsip islam inilah yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan umum (konvensional).

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank. Adapun beberapa jenis lembaga keuangan syariah bank dan non bank di Indonesia. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank diantaranya adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah non

¹ <http://digilib.uinsby.ac.id>, Nur Laili Maghfiro.pdf, 18 Maret 2019

bank, diantaranya *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, dan lain-lain.²

Kegiatan usaha lembaga dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan atau melakukan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus. Di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.³

Al-quran sebagai sumber hukum dalam agama islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, Al-quran tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Pembahasan Al-quran lebih berkaitan dengan akhlak/etika yang berkaitan dengan masalah keuangan. Lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah Muhammad Saw mendirikan Baitul Maal saat pemerintah islam dibentuk di madinah.

Baitul Maal di zaman Rasulullah merupakan lembaga penyimpanan kekayaan Negara. Pada saat itu, Baitul Maal memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan Negara. Pada masa Khulafaurasyidin, Baitul Maal berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk dewan-dewan untuk ketertiban administrasi.⁴

² Rahmawati Muin, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Makassar: 2014), h. 41

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 29

⁴ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), h. 14

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal⁵. Secara umum BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dapat dipandang memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai media penyaluran pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua berperan sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti pengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.⁶

Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank pengkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum KSR atau koperasi telah berkembang dan dapat memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.⁷

BMT didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan

⁵ *Ibid* h. 456

⁶ *Op. Cit* h. 452

⁷ *Op. Cit* h. 456-457



mendapatkan sertifikat operasi/kemintraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.⁸

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) disebut juga dengan “Koperasi Syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT yang pertama kali berdiri bernama “Bait at Tamwil Salman”. Lembaga ini didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB. Pendirian BMT tersebut menginspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga sejenis. Hingga akhir tahun 2008 telah terdapat 3.200 BMT di seluruh Indonesia.⁹ BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “spisikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.¹⁰

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar

⁸ *Op Cit* h. 456

⁹ *Ibid* h. 20-21

¹⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363



Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah¹¹

Di dunia investasi siapa yang tidak kenal dengan Warren Buffett. Dia dianggap mahaguru oleh para investor di seluruh dunia. Namun, tidak demikian halnya buat Budi Hikmat, Chief Economist and director for Investor Relations PT. Bahasa TCW Investment Management. Buat dia seseorang veteran di pasar modal Indonesia yang harus agugu adalah Nabi Yusuf Alaihissalam.¹² Perspektif zaman Nabi Yusuf as. Dalam hal menabung, terlihat dari redaksi ayat-ayatnya menabung secara (tugas Negara). Walaupun makro, ini dapat diterapkan secara mikro (individu). Berikut QS.Yusuf: 47-48 :

قَالَ عُوْنَزَّرَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابَّآ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِيْۙ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ.
ثُمَّ يٰٓاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِۙ ذٰلِكَ سَبْعَ سِنِيْنَ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لِهِنَّۙ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ.

Artinya: “Kamu bercocok tanam tujuh tahun sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarka di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan”. (QS. Yusuf: 47-48)

Keterangan atas QS. Yusuf ayat 47-48 ada pada ayat-ayat sebelumnya sebagai latar belakangnya. Dijelaskan mulai dari ayat 43 hingga 46, bahwa raja suatu ketika bermimpi yang sangat ajaib sekali dan sangat menggelisahkan hatinya. Belum pernah raja bermimpi serti itu selama hidupnya. Maka dikumpulkannya semua orang cerdas, juru-juru tenun dan pembesar-pembesar kerajaannya, lalu raja berkata:

Raja berkata: “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh yang kurus-kurus, dan tujuh bulir-bulir hijau dan yang lan kering-kering. Wahai, orang-orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat mentakwilkan mimpi. “Mereka menjawab, itu adalah mimpidan sekali-kali bukanlah kami menyangkut penakwilan mimpi-mipi kosong orang-orang yang ahli. (QS.Yusuf: 43)

¹¹ <https://www.researchgate.net/publication/314297705> Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro LKM atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Mall Watt Tamwil BMT, 18 Maret 2019

¹² <https://www.google.com>, Budi Hikmat, Nabi Yusuf Mengajarkan Anak Muda harus Berinvestasi Bukan Menabung, Rabu 9 September 2020





Ternyata, tidak seorang pun dari mereka yang dapat memberikan tabir mimpi raja itu. Kemudian ada tukang siram kebun raja yang memberitahukan seorang pemuda yang berada di dalam penjara mempunyai kedalaman ilmu, Yusuf namanya. Raja pun mengutus tukang siram kebun menanyakan perihal mimpi raja. Kerena itu, dalam QS. Yusuf ayat 47 tersebut di atas, yaitu untuk bertanam tujuh tahun lamanya seperti biasanya. Maka apa yang sudah kamu panen biarkan tetap saja ditangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan yaitu untuk cadangan makanan ketika datang masa sulit selama tujuh tahun. Dan Yusuf lah yang berhasil menerangkan tabir mimpi raja itu dengan jelas dan benar. Inilah prinsip yang menjelaskan pentingnya menyisihkan harta pada saat berkelimpahan untuk digunakan pada saat kekurangan.¹³

Menabung adalah bagian dari implemementasi ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh umat terdahulu yang telah Allah SWT abadikan di dalam Al-quran surah yusuf. Oleh karena itu, aktivitas menabung tidak boleh mengandung unsur yang di larang dalam ajaran islam seperti riba dan berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*Time Value Of Money*), konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, melakukan kegiatan bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan menjauhi dua akad dalam satu transaksi.¹⁴

Salah satu tujuan adanya perintah menabung ini adalah agar umat islam memiliki investasi untu masa depannya, sebagai bekal untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang, karena manusia tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang akan terjadi di hari esok, kapan ia akan sehat, kapan ia akan sakit bahkan kapan dan dimana ia akan meninggal tidak seorangpun yang mengetahuinya , sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-quran surah Lukman (31) ayat 34:

¹³ Agung Mandiro Cahyono, *Metodo Menabung Perspektif Zaman Nabi Yusuf as*, (Penegoro, Institut Agama Islam Pangeran), Diakses Rabu 9 September 2020

¹⁴ *Ibid*, h. 41

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah secara tegas menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui tentang apa yang akan diperbuat dan diusahakannya, serta peristiwa yang akan terjadi esok hari, semua yang akan terjadi adalah merupakan rahasia Allah Swt. Manusia sebagai hamba Allah hanya diberikan jalan untuk berusaha namun keputusan akhir adalah merupakan ketetapan Allah Swt. Sehingga dengan ajaran tersebut, seluruh manusia di perintahkan untuk berinvestasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Dan salah satu cara berinvestasi untuk kehidupan dunia adalah dengan menabung di Baitul Maal Wat Tanwil.

Sebagaimana ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang ketidaktahuan manusia akan apa yang akan terjadi pada dirinya di masa yang akan datang, sehingga usaha-usaha untuk menghadapi hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah Swt. Yakni dengan cara menabung. Apalagi bagi seorang muslim yang sudah memiliki keluarga, maka dianjurkan kepadanya untuk memperhatikan masa depan keluarganya, agar setelah mereka mati, keluarganya memiliki tabungan untuk di infakkan dan sangat dilarang untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dalam hal ekonomi sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 9:



وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁵

Dalam mewujudkan amanat UUD 1945 agar terwujudnya koperasi sebagai soko guru perekonomian maka BMT Marwah hadir dengan beranggotakan berbagai lapisan masyarakat. Melaksanakan amanat dan kewajiban pengurus dalam menyampaikan laporan hasil tugas dan kinerjanya didepan para anggota, termasuk sebagai ajang evaluasi, partisipasi dan aspirasi seluruh anggota untuk memajukan KSPPS BMT Marwah, meningkatkan manajemen pengelolaan dengan peningkatan penerapan sifat (Shidiq, Istiqomah, Fatonah, Amanah, Tabligh) disemua unsur pengurus, pengelola dan anggota sehingga diperoleh akuntabilitas.

Dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi anggota KSPPS atau balai usaha mandiri terpadu, dibutuhkan metode atau cara untuk pengembangannya, diantaranya dengan menata ulang kembali persepsi pengembangan usaha KSPPS BMT Marwah kedepan.¹⁶

Sesuai dengan awal strategi pendirian KSPPS BMT Marwah bahwa peranan pengembangan sosial bagi masyarakat juga sangat diperlukan karena masuk dalam dakwah islam yang tidak dapat dipisahkan. Mengingat pentingnya hal tersebut sebagai langkah awal fungsi Baitul Mal dijalankan melalui internal terlebih dahulu yaitu dimulai dari pembayaran zakat, infaq dan sedekah karyawan dan zakat perusahaan, kemudian menempatkan kotak-kotak infaq di beberapa toko, rumah makan, warung, dan tempat-tempat lainnya yang berada disekitar wilayah kantor BMT Marwah. Selain itu anggota

¹⁵ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/784/1/Gusmail%20Emmang.pdf>, 18 Maret 2019

¹⁶ *Revi BMT Marwah*, page 1



yang melakukan realisasi pembiayaan juga diharuskan berinfak sesuai dengan kemampuan anggota itu sendiri atau bersifat sukarela. Baitul Mal Marwah juga bermitra dengan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) khusus Kantor Cabang Paus Pekanbaru, untuk wilayah kabupaten Kampar bermitra dengan Lembaga Amil Zakat dompet Dhu'afa sebagai Mitra Pengelola Zakat (MPZ).¹⁷

Pada dasarnya nasabah akan memilih produk apabila keinginannya dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Perilaku nasabah ini memang sangat menentukan dalam proses pembelian dan pemilihan produk tertentu.¹⁸ Sebuah produk menjadi berharga atau bernilai bukan karena adanya nilai (*value*) yang dipandang berharga oleh konsumen. Konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman (*Islamic value*).¹⁹

Minat menurut bahasa adalah usaha dan kemauan untuk mempelajari dan mencari sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah kesukaan dan kemauan terhadap suatu hal.²⁰

Minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap barang atau jasa untuk dimiliki maupun dikonsumsi. Hal ini juga sesuai pada teori dalam perilaku konsumen yang berarti suatu kegiatan individu secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa termasuk didalamnya suatu proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu, biasanya disertai dengan perasaan senang, minat tidak timbul secara tiba-tiba melainkan timbul karena akibat prestasi, pengalaman, dan kebiasaan.

Tabungan merupakan simpanan yang terkenal dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan hemat dengan cara menabung. Pada awalnya

¹⁷ *Ibid*, page 22

¹⁸ Husen Umar, *Riset dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2000), Cet ke-1. h. 50

¹⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru, Al-Mujtahadah press, 2014), Cet ke-4. H. 89-90

²⁰ <http://siaksif.com> diakses pada tanggal 2 Februari 2020



menabung masih secara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau didalam celengan dan simpanan rumah. Namun faktor resiko menyimpan uang dirumah begitu besar seperti resiko kehilangan dan kerusakan.²¹

Menabung dan investasi merupakan prinsip kualitas. Artinya, tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.

Agar produk yang dibuat dapat diterima pasar, maka penciptaan produk haruslah memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan nasabah. Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing atau sering disebut produk plus. Bagi dunia perbankan produk plus harus selalu diciptakan setiap waktu agar dapat mencari calon nasabah baru atau mempertahankan nasabah lama.²²

Semakin berkualitas suatu produk dan layanan diberikan oleh suatu perusahaan semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen.²³ Produk yang mempunyai nilai dan pelayanan yang bagus akan meningkatkan kepuasan konsumen, semakin meningkat kepuasan konsumen maka minat konsumen terhadap produk tersebut akan semakin tinggi.

Manfaat dan keuntungan menabung di BMT :

- a. Aman dan transparan.
- b. Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- c. Mendapat bagi hasil yang halal dan menguntungkan tiap bulannya.
- d. Tidak ada biaya administrasi bulanan

²¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ed 1 (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002) ed 1, Cet ke -2. h.83.

²² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta, Alfabeta, 2010) Cet ke-1, h. 140-141.

²³ Etti Mamang Sangandji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta, CV Andi Office, 2013), Cet ke-1, h. 182.

e. Ikut membantu sesama umat.

BMT Marwah merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang berada di Pekanbaru-Bangkinang depan Pasar Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 2006 yang hingga sekarang telah mempunyai empat kantor yaitu, Kantor Pusat di Pasar Danau Bingkuang, tiga cabang lagi berada di Bina Baru Kampar Kiri, di Jl. Paus Pekanbaru, dan di Indrapura.

Berikut ini adalah data jenis-jenis produk tabungan yang ada di BMT Marwah Danau Bingkuang. Di antaranya:²⁴

1. Tabungan Cerdas
2. Tabungan Marwah
3. Tabungan Qurban
4. Tabungan Haromain

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi minat menabung, yang kemudian penulis harap dari diselesaikan proposal ini, semoga bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak banyak. Adapun judul yang penulis pilih adalah : **“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DESA GOBAH MENABUNG DI BMT MARWAH DANAU BINGKUANG”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang saya buat ini agar berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Dalam hal ini peneliti hanya lebih fokus pada Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Desa Gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

²⁴ *Revi BMT Marwah tahun 2008*, Page 12



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut.

Faktor apa yang mempengaruhi minat nasabah Desa Gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui faktor yang mempengaruhi minat nasabah Desa Gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pada program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai ilmu tambahan bacaan perpustakaan bagi mahasiswa DIII Perbankan Syariah dan pembaca lainnya.
- c. Menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai faktor yang mempengaruhi minat nasabah desa gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di BMT Marwah. Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kampar RIAU.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Nasabah Desa Gobah Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah Desa Gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 398 Nasabah Gobah yang menabung.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁶ Maka peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan besaran sampel, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n besaran sampel

N besaran populasi

E nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) 10%.

Maka dapat di cari jumlah sampel dari populasi 398 nasabah tersebut. Dengan menggunakan rumus slovin dengan nilai kritis $10\%^2 = 0,01$.

²⁵ Sugiyono, *Metode Pendidikan*, (Bandung, ALFABETA, cv 2012), Cet Ke-15, h. 117

²⁶ *Ibid*, h. 118

$$n = \frac{398}{1+398(0,01)}$$

$$n = \frac{398}{4,98}$$

$$n = 79,9 = 80$$

Maka, dari hasil di atas penulis mengambil sampel sebanyak 80 Nasabah Gobah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah salah satu teknik non random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga di harapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil kuisisioner atau angket dengan Nasabah Gobah Danau Bingkuang.

b. Data Sekunder

Yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya. Yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada masyarakat Gobah yang menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

b. Dokumentasi

Penulis akan mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa brosur, formulir, dan data lainnya dari BMT Marwah Danau Bingkuang.

6. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan persoalan-persoalan secara umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan menguraikan data-data yang diperoleh dilapangan penelitian, selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk dijadikan kesimpulan.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dengan metode Deskriptif. Metode ini adalah metode dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Siatematika Penulisan.





BAB II GAMBARAN UMUM BMT MARWAH DANAU BINGKUANG

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang factor yang mempengaruhi minat nasabah Gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

BAB III LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas teori yang meliputi tentang Faktor yang mempengaruhi minat nasabah Gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian tentang Faktor yang mempengaruhi minat nasabah Gobah menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.

BAB V PENUTUP

Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profit BMT Marwah Danau Binguang

B. Sejarah Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Marwah Danau Binguang

BMT Marwah didirikan pada 05 November 2006 dengan nama awal yakni BMT Syariah Tambang yang didirikan di desa Tambang sebagai langkah awal untuk mewujudkan ekonomi syariah yang memadai.

Mengingat sistem undang-undang Negara Indonesia tidak memberi tempat kepada lembaga dengan nama BMT, maka BMT dititipkan dibawah payung koperasi, padahal sistem pengelolaan BMT jauh lebih kompleks dibanding koperasi bahkan dibandingkan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Setelah berjalan lancar selama 6 tahun, tepatnya pada tahun 2012 BMT Syariah Tambang membuka cabang di desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah secara resmi mengganti nama menjadi BMT Bina Umat Mandiri. Penggantian nama tersebut didasari ruang lingkup operasioal BMT yang semakin luas juga semakin baru untuk terus membina umat menjadi lebih baik.

Namun pada tahun 2012 setelah BMT Bina Umat Mandiri aktif menjadi anggota penghimpunan BMT Indonesia terdapat 3 (tiga) BMT yang memiliki kesamaan nama di Indonesia, sehingga melalui musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT) maka nama BMT kembali dirubah denga nama BMT Marwah.

BMT Marwah merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam dengan menghimpun dana (Harta) dari masyarakat (Tabungan, Deposito, Penyertaan Modal, Penyaluran Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf) dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pola musyarakah (kerja sama/bagi hasil) atau murabahah (jual beli) kemudian qordul



hasan (pinjaman kebajikan) yang tujuan utama dari penyalurannya adalah memajukan ekonomi masyarakat.

Namun untuk cabang yang berada di Pasar Indrapura Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya, awal berdirinya pada tanggal 25 September 2014. Modal awal untuk pendirian BMT Kantor Cabang lebih kurang sekitar 50 juta modal untuk uangnya, pada awal berdiri BMT cabang ini belum terlalu banyak melakukan pembiayaan, adapun dilakukan pembiayaan hanya 7 orang yang di mulai pada bulan November 2014. Agar lebih mudah memahami profil BMT Marwah perhatikan tabel dibawah ini.²⁷

Tabel II. 1
Profil BMT Marwah

Nama Lembaga	BMT MARWAH
Mulai Operasional	22 November 2007
Badan Hukum	02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013
Akta Pendirian	No. 10 Tanggal 26-07-2007 NOTARIS : ADEFRIZAL, SH.MKn
Akta Perubahan	No. 41 Tanggal 18 November 2013 NOTARIS : AZWAR, SH.Mkn
Pengesahan	02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013
SITU	503/BPPT – PM.PEL/106
TDP	040825200258
NPWP	71.537.111.8-221.000
Jumlah Karyawan	17 orang
Jumlah kantor	4 Kantor
Alamat Kantor	Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM.34 Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kampar RIAU.
Email	bmt_marwah.riau@yahoo.com

²⁷ BMT Marwah, 23 Desember 2019



2. Tujuan PT. Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Marwah Danau Bingkuang

- a. Menjalin silaturahmi antara pengurus, pengawas dan seluruh anggotanya.
- b. Melaksanakan amanat dan kewajiban pengurus dalam menyampaikan laporan hasil tugas dan kinerjanya didepan aparat anggota.
- c. Meningkatkan manajemen pengelolaan dengan peningkatan penerapan sifat (Shidiq, Istiqomah, Fatonah, Amanah, Tabligh) disemua pengurus, pengelola dan anggota sehingga diperoleh akuntabilitas.²⁸

3. Visi dan Misi PT. Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Danau Bingkuang

Visi : Menjadi lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya yang bercirikan masyarakat produktif dengan sumber daya insani yang profesional menuju kesejahteraan bersama dunia dan akhirat.

Misi :

- a. Mengedepankan akhlakul karimah sesuai dengan syariah islam.
- b. Meningkatkan aktifitas dan efisiensi financial.
- c. Menjalin silaturahmi dan menjaga amanah.
- d. Meningkatkan produktifitas masyarakat, mengutamakan kedisiplinan, kejujuran dan meningkatkan profesionalitas.²⁹

4. Struktur Organisasi PT. Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Marwah Danau Bingkuang

Berikut struktur organisasi pengurus dan pengawasan yang telah disahkan dan disetujui oleh dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kabupaten kampar, sebagai berikut:³⁰

²⁸ *Rat BMT Marwah, Op Cit*, page 1

²⁹ *Rat BMT Marwah, Loc Cit* , page 31

³⁰ *Rat BMT Marwah, Loc.Cit*, Page 3

Tabel II. 2

Jabatan Pengurus	Nama
Ketua	M. Wali Fahimi, S.ag
Sekretaris	Shapyani.A.Md
Bendahara	Marlenah,S.I.Kom

Tabel II. 3

Jabatan Pengawas	Nama
Pengawas Syariah	DR. H. Helmi Bastri, Lc, MA
Pengawas Manajemen	Yusrialis, SE.M.Si
Anggota	Dr.Rizal Rizeddin

Tabel II. 4

Jabatan	Nama
Manager	M. Wali Fahimi,S,Ag
K.a Operasional	Shapyai,A.Md
Kepala Cabang	Dodi Hendra Saputra, S.Pdi
Customer Service	Rosmaida
Teller	Indra Saputra
Marketing	Rahmat Saleh Harahap, SH M.Dahlan, S.Sos

Produk-produk dan Kegiatan Usaha PT. Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Danau Bingkuang

Adapun produk-produk Bmt Marwah Danau Bingkuang, antaranya:

a. Produk Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan Marwah Adalah simpanan yang sewaktu-waktu bisa disetor dan di ambil, yang mana anggota mendapatkan bagi hasil dari pengendapan simpanannya tersebut yang dicairkan setelah satu bulan berjalan atau di akhir bulan, yang besar nisbahnya tidak ditentukan diawal akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan bmt setiap bulan.
- 2) Tabungan Cerdas Adalah simpanan yang dikhususkan bagi pelajar, juga bisa disetor dan diambil sewaktu-waktu, dana mendapatkan bagi hasil setelah satu bulan berjalan atau di akhir bulan yang besar nisbahnya disesuaikan dengan pendapatan bmt pada bulan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tabungan Qurban Adalah simpanan yang dipersiapkan untuk ibadah qurban, hanya bisa ditarik satu bulan sebelum Hari Raya Qurban.
- 4) Tabungan Haromain Adalah simpanan yang dipersiapkan untuk anggota yang ingin menunaikan ibadah Umrah atau Haji.
- 5) Deposito Mudharabah Adalah pilihan investasi dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan yang ditunjukkan bagi anda yang berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah, dana anda akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan masyarakat.³¹

b. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan murabahah atau jual beli

Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha* - *yarbahu* - *ribhan* - *warabahan* - *warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). Murabahah berasal dari *masdhar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”.

Secara istilah, murabahah ini banyak didefenisikan oleh para Fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal sama juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Wahbah az-Zuhayli memberikan definisi murabahah dengan “jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan”.

³¹ *Ibid*, Page 12-13

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan. Dalam murabahah ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli.³²

Sedangkan M. Umar Capra mengemukakan bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariah apabila transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi yang demikian itu sah secara hukum, bank harus menandatangani 2 (dua) perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang satu dengan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan nasabah.³³

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang. Meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani (1999), di antara lain sebagai berikut:

- a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.³⁴

³² Dr. Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 14-15

³³ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, Anggota IKAPI, 2007), Cet ke-3, h. 64-65

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta Utara, PT. Raja Grafindo Permei, 2011), Cet ke-3, h. 81-83

Dalam konteks fiqh, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi dalam akad murabahah. Menurut Wahbah az-Zuhayli, dalam murabahah ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut.

a. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukkan bagi jual beli at-tauliyyah dan al-wadhi'ah.

b. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada penjual. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

c. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya.³⁵

2) Pembiayaan Alqordh

Qardh secara bahasa berarti *qath* (potongan), di mana harta di letakkan kepada peminjam sebagai peminjam, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah, *qardh* berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* untuk memenuhi kebutuhannya. *Qardh* juga berarti akad tertentu dengan membayar harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Menurut Wahbah Zuhaily, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain,



yang dalam penggantiannya tidak ada tambahan. Qardh ini adalah *masyru'* berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ دَا أَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أُضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

Keabsahan akad qardh ini perlu didukung oleh terpenuhinya rukun dan syarat qardh itu sendiri rukun qardh adalah sebagai berikut; *muqridh* (pemberi utang), *muqtaridh* (orang yang berhutang), *ma'qud 'alayh* (barang yang diutang), dan *shighat ijab qabul* (ucapan serah terima).³⁶

Al-Qardh adalah pada perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian Qordh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Qardh ul-Hasan merupakan perjanjian qordh untuk tujuan social. Adalah tidak mustahil bagi suatu bank syariah tersebut yang terpanggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas qardh ul-Hasan.³⁷

Qardh itu dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- *Muqarrid* itu layak untuk melakukan tabarru', karena qardh itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabarru'tanpa ada penggantian.
- Harta *muqtarid* berasal dari harta mitsli, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.

³⁶ D. Yadi Janwari, *Op Cit*, h 144-145

³⁷ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, h. 75

- Ada serah terima barang, karena qardh merupakan bagian dari tabarru', sementara tabarru' hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (qabdh).
- Qardh itu memberikan manfaat kepada muqtarid, sehingga tidak diperbolehkan dalam qardh itu muqtarid mensyaratkan adanya tambahan (ziyyadah) kepada muqtarid pada saat pengambilan.

Qardh itu tidak boleh dalam dua keadaan. *Pertama*, dalam qard itu tidak ada *khiyar atau ajal*, karena qardh pada dasarnya adalah akad yang tidak tetap yang membolehkan pada setiap aqid memfasahkannya, sehingga tidak ada *khiyar*. Jumhur Fuqaha kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh dalam qardh itu mensyaratkan ajal. Hal ini disebabkan jual beli mata uang dengan mata uang itu tidak boleh ditangguhkan dalam rangka untuk menghindari diri dari riba nasi'ah. *Kedua*, qardh itu tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli dan yang lainnya. Hal ini ditetapkan dalam rangkamenolak dari unsur riba atau menyerupai riba. Jumhur ulama Malikiyyah berpendapat bahwa muqtarid diperbolehkan memberikan tambahan saat pembayaran jika tidak disyaratkan dalam akad.³⁸

3) Pembiayaan mudharabah

Secara bahasa mudharabah diambil dari kata *al-dharb fi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan *amil* atau *mudharib* meletakkan di dalam mudharabah untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijarah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab al-mal*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Dr. Yadi Janwari, Op Cit, h.146-147



Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam Fatawa al-Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan di mana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam Fatawa al-Mu'ashirah disebutkan bahwa *mudharabah* dalam fiqh Islam merupakan salah satu jenis dari *syirkah* yang didalamnya ada pokok modal (*ra's al-mal*) dari satu pihak dan pekerjaan (*'amal*) dari pihak yang lain. Mekanismenya, seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Menurut Sayyid Sabid, *mudharabah* adalah akad di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal tersebut dengan keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi sesuai dengan hasil kesepakatan.

Dari beberapa pengertian *mudharabah* di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* itu adalah akad di antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan dua porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.³⁹

Mudharabah atau disebut juga *muqaradhah* secara bahasa berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ *Loc Cit*, h. 58-59



(shohibul mal) menyerahkan modalnya kepada bank (mudharib) untuk dikelola/diusahakan, sedangkan keuntungan itu dibagi.

Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah selaku mudharib mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad mudharabah diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang tersebut. Mudharib sebagai enterpreuner adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjualan untuk mencari karunia dan Ridha Allah.⁴⁰

Mudharabah adalah kerja sama proyek yang membutuhkan kejujuran total dari kedua belah pihak, terutama dari mudharib. Kejujuran yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya.⁴¹

Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut Kazarian, Mudharabah didefenisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurang dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakn pembiayaan/dana (sahibhul mal), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (mudharib), untuk melaksanakan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ r. Muhammad, M. Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2008),

47-48

⁴¹ *Ibid*, h. 33



kegiatan. Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada shahib al-mal ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴²

Kontrak mudharabah merupakan salah satu bagian transaksi keuangan islam. Dalam kontrak mudharabah (bagi hasil) ini, jika dikaitkan dengan teori keuangan, merupakan kontrak keuangan yang sangat berhubungan dengan masalah agensi yang berbentuk asymmetric information. Masalah ini muncul karena kontrak mudharabah sangat memungkinkan agen (mudharib) melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan hasil proyek yang dijalankan.⁴³

Adapun Kegiatan Usaha Bmt Marwah Danau Bingkuang, diantaranya :

a) Penghimpunan Dana

(1) Permodalan sendiri

Segi permodalan sendiri sama dengan halnya dengan lembaga keuangan lainnya, Koperasi Syariah BMT yang juga melakukan pengelolaan transaksi keuangan, mementingkan adanya standar rasio kecukupan modal /CAR (Capital Adequaty Ratio), merupakan refleksi bentuk kemandirian BMT, apalagi jika volume usaha sudah semakin tinggi.

(2) Pembiayaan Diterima

Pembiayaan diterima merupakan inti dari kredibilitas BMT, yaitu melihat sejauh mana tingkat penyerapan dan perputaran dana sehingga menjadi nilai angka yang produktif. Pembiayaan diterima merupakan salah satu dana penopang untuk penyaluran ke anggota.

⁴² Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit.* h. 30

⁴³ Dr. Muhammad, M. Ag, *Op Cit*, h. 47

Akan tetapi semakin baik pendanaan yang dikelola oleh sebuah BMT maka ketergantungan terhadap dana pihak luar akan semakin kecil, namun bukan berarti BMT yang baik merupakan BMT yang tidak memiliki pembiayaan dari pihak luar.

(3) Penyaluran Dana

Dalam penyaluran pembiayaan hal yang terpenting adalah kualitas atau tingkat keberhasilan penggunaan dananya, apabila BMT mampu menekan *NPF (Non Performing Financing)* atau pembiayaan bermasalah pada anggota maka potensi keuntungan akan diperoleh semakin besar dan sekaligus terjadinya penghematan pada cadangan kerugian atau biaya-biaya operasional lainnya.⁴⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Ret BMT Marwah, *Loc. Cit*, page 8-10



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian BMT dan Dasar Hukumnya

Kata *baitul mal* adalah berasal dari bahasa arab yang berarti rumah harta atau kas Negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan islam untuk mengurus masalah keuangan Negara. Atau, suatu lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang Negara sesuai syariat islam. Secara harfiah Baitul mal artinya “Rumah Harta” yaitu rumah penyimpanan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.⁴⁵

Baitul mall wat tanwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal. Bait at Maal yang berkembang pada masa-masa awal kejayaan islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi modern, bank sentral.

Lembaga keuangan publik ini berhubungan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembiayaan dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan.

Lembaga Bait at Maal ini berkembang bersama dengan masyarakat muslim dan pembentukan Negara Islam (Masyarakat Madani) oleh Rasulullah kala itu. Landasan keberadaan institusi keuangan publik secara normatif adalah adanya anjuran al-Qur’an untuk menyantuni orang miskin secara sukarela.⁴⁶

Baitul mal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *Baitul mal dan Baitul tamwil*. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha

⁴⁵ Dr.Mardani, *Aspek Hukum Leml 29 euangan Syariah Di Indonesia*, ed. 1. Cet. 1. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015) h. 315

⁴⁶ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Cet Ke1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) h. 55

pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah.

Adapun Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah islam.⁴⁷

Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang

berintikan konsep baitul mal wat tamwil. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha makro

dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi.

Sedangkan kegiatan baitul mal menerima BAZIS dari dana zakat, infak, dan sadaqah dan

menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya dalam defenisi operasional

PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah) BMT adalah lembaga usaha

ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip

syariah dan syariah koperasi. BMT diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan

ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan system syariah.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga

perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh kembangkan

kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil yang berkualitas dengan mendorong

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya⁴⁸. Keberadaan

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dasar hukum terhadap status dan kinerjanya,

beberapa dasar hukum menjadi landasan bagi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah:⁴⁹

⁴⁷ Dr.Mardani, *Op.cit* h. 315-316

⁴⁸ Ahmad Rodomi dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008) h. 61

⁴⁹ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta, Tazkia Institute, 1999) h. 56



1. Menurut Al-Qur'an

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam hukum islam dapat bersumber pada pengaturannya terhadap konteks hukum bisnis dalam islam. Konsep Baitul Maal Wat Tamwil bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntutan agama. Penjelasan di dalam Al Quran yang berkaitan dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diantaranya dapat ditemukan pada QS AL-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ تَنْتَابُ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمُ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang mnumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Sesuai ayat di atas Baitul Mal Wat Tamwil digunakan untuk infak di jalan Allah. Dan perumpamaan kaum mukminin yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti satu benih yang ditanam di tanah yang subur. Maka tak berapa lama, benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang tujuh. Dan pada setiap cabang terdapat satu bingkai. Dan pada tiap tangkai terdapat seratus biji. Allah menggandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya, sesuai dengan keadaan hati orang yang berinfak berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna.⁵⁰

2. Menurut Hadist

Sesuatu perbuatan atas dasar mencari ridho ilahi tentunya harus berlandaskan hukum islam sebagai umat muslim tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al Quran dan sunnah, begitu halnya terhadap Baitul Maal Wat Tamwil yang didalamnya

⁵⁰ <http://tafsirweb.com>, *Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat, 261*

terdapat akad, suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus berdasarkan kepercayaan para pihaknya kali ini ditegaskan dengan hadis Qutsi.⁵¹

Artinya: Dari Abi Hurairah, dia memarfukannya (menyandarkannya kepada Nabi Saw) ia berkata: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata: “Aku adalah pihak ketiga (yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”. (HR. Abu Daud)

B Fungsi dan Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Penghimpunan dan Penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan Pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa perananan, diantaranya adalah:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentan arti penting sistem ekonomi islam.

⁵¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al As-Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo: Al-Tibyan, 2013) h. 181

Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro. Misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan. Misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.⁵²

C. Pengertian Minat

Minat merupakan perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat ini merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat memiliki sifat pribadi (individual). Artinya tiap-tiap orang memiliki minat yang dapat saja berbeda dengan orang lain. Minat berhubungan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu

⁵² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363-364

yang dipelajari. Dan juga dapat berubah-ubah sesuai tergantung pada kebutuhan, pengalaman, serta juga mode tren, bukan bawaan lahir sejak lahir.

Defenisi minat berdasarkan pendapat crow and crow adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap orang, sesuatu, aktivitas-aktivitas tertentu.

Menurut pendapat diatas yang perlu diperhatikan adalah aspek terakhir yaitu unsur pengharapan menimbulkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. Ahli lain mengatakan bahwa minat sebagai sesuatu hasil mendorong seseorang itu untuk berbuat sesuatu.

Menurut H.C. Witherington yang dikutip Suharsini Arikunto, minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu masalah atau situasi yang mengandung kaitan dengan dirinya. Batasan ini lebih memperjelas pengertian minat tersebut dalam kaitannya dengan perhatian seseorang. Berdasarkan pengertian di muka maka unsur minat adalah perhatian, rasa senang, harapan dan pengalaman.

Sedangkan minat menurut Bimo Walgito merupakan suatu keadaan yang mana seseorang memiliki perhatian terhadap sesuatu dan juga disertai keinginan untuk mengetahui dan juga mempelajari ataupun membuktikan lebih jauh lagi apa yang mereka dapat dan apa yang mereka pelajari.⁵³

D. Ciri-ciri Minat

Karakteristik atau ciri-ciri minat diantaranya:

1. Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek.
2. Minat adalah suatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek.

⁵³ [https://pendidikan.co.id/Pengertian Minat Karakteristik dan Contohnya Menurut Para Ahli](https://pendidikan.co.id/Pengertian-Minat-Karakteristik-dan-Contohnya-Menurut-Para-Ahli), diakses tanggal 20 Januari 2020

3. Minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan, dan keinginan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan.⁵⁴

E. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau didalam celengan dan disimpan di rumah.⁵⁵ Adapun yang di maksud dengan tabungan menurut undang- undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang- undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang diperasamakan dengan itu.⁵⁶

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank maupun syarat-syarat yang telah disetujui bersama antara nasabah dan pihak bank. Ayat Al-Qur'an yang menganjurkan menabung untuk hari esok dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁵⁴ [http: pelayan public.id](http://pelayanan.public.id), pengertian minat ciri dan contohnya, diakses tanggal 7 juli 2020

⁵⁵ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 83


⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, ed. 4, Cet 8 (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), h. 345

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung

Adapun Rahman Shaleh mendefinisikan secara sederhana, minat dapat di artikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dapat disertai perasaan senang. Sedangkan menurut Dr. Zakiah Drajat minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap terhadap suatu hal yang berharga bagi seseorang adalah sesuai dengan kebutuhan individu tersebut.⁵⁷

Menurut Nugroho J. Setiadi, faktor yang mempengaruhi minat konsumen adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal tersebut terdiri atas faktor pribadi, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, sikap dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas faktor promosi, produk, lokasi, fasilitas dan pelayanan.⁵⁸

Minat dalam pandangan islam, Al-Qur'an membicarakan tentang minat terdapat dalam surat pertama turun. Pada ayat pertama dari surat pertama turun perintahnya adalah agar kita membaca. Membaca yang dimaksud bukan hanya membaca buku atau dalam artian tekstual, akan tetapi juga semua aspek. Apakah itu tuntunan untuk membaca cakrawala jagad yang merupakan tanda kebesaran-nya, serta membaca potensi diri, sehingga dengan nya kita dapat memahami apa yang sebenarnya yang menarik minat kita dalam kehidupan ini. Seperti surat Al-Alaq ayat 3-5:



Artinya: *“bacalah dan tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”*

⁵⁷ Zalyana, *Psikologi Pembelajaran*, (Pekanbaru, Mutiara Pesisir Sumatera, 2014), h. 145

⁵⁸ Setia Nugroho, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta, Prenada Media, 2003), h 13

Jadi, bakat dan minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT, kepada kita. Namun, itu bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minta serta bakat tersebut berkembang dengan sendirinya.⁵⁹

Berdasarkan kutipan di atas, maka peliti merasa tertarik untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya minat, di antaranya:

1. Faktor Budaya

Menurut Kotler, budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam perilaku konsumen. Pemasar perlu memahami peranan yang dimainkan oleh budaya dan kelas sosial pembeli.⁶⁰

Kebudayaan ini sifatnya sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan manusia, oleh Stanton (dalam Hendi Irawan) kebudayaan ini didefinisikan sebagai simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia diturunkan dari generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada.

Menurut Setiadi, kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari setiap kebudayaan terdiri dari sub budaya lebih kecil, yang memberikan identifikasi dan sosialisasi lebih spesifik untuk para anggotanya. Sikap yang dipengaruhi oleh budaya dapat didefinisikan antara lain.

- a. Rasa diri dan ruang
- b. Komunikasi dan budaya
- c. Pakaian dan penampilan

⁵⁹ Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Prenada Media, 2004),

⁶⁰ Philip Kotler, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta, PT . Indeks, 2005), h. 203



- d. Makanan dan kebiasaan makan
- e. Hubungan keluarga dan organisasi pemerintah
- f. Nilai dan norma
- g. Kepercayaan dan sikap
- h. Proses dan pembelanjaan
- i. Kebiasaan kerja

2. Faktor Pribadi

Keputusan seseorang menabung dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.

a. Umur dan tahap siklus hidup

Sepanjang hidupnya orang akan mengubah barang atau jasa yang dibelinya. Konsumsi seseorang dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Sehingga pemasar hendaknya memperhatikan perubahan minat pembelian yang terjadi yang berhubungan dengan daur hidup manusia.

b. Pekerjaan

Sesuatu pekerjaan akan mempengaruhi barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Bahkan perusahaan dapat berspesialisasi membuat produk untuk melayani pekerjaan tertentu.⁶¹

c. Kepribadian dan konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ Kotler Philip, Armstrong Gary, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jakarta PT. Indeks, 2004), h. 200-221

Kepribadian berguna dalam menganalisa perilaku konsumen untuk produk dan pilihan merk tertentu. Banyak pemasar menggunakan konsep yang berhubungan dengan kepribadian, konsep diri seseorang.

Faktor Psikologi

Menurut A. George dalam psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Psikologi juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu dan memahami bagaimana makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Faktor psikologis memengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan pembelian, dengan tiga caranya yaitu motivasi, persepsi, kepercayaan dan sikap.

a. Motivasi

Adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Setiadi berpendapat, secara keseluruhan motivasi dapat diartikan pembeli daya penggerak yang menciptakan kegeairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan berintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

b. Persepsi

Merupakan proses menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Pada hakikatnya persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.



c. Keyakinan dan sikap

Menurut pendapat Gurdon dalam Setiadi, sikap adalah suatu mental dan syarat sehubungan dengan kesiapan untuk menanggapi. Di organisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarahkan atau terhadap perilaku.⁶²

G. Konsep Menabung dalam Islam

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio menabung adalah tindakan dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan mana yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang diinginkan.⁶³

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara baik. Firman Allah SWT dalam surat Al- Furqan ayat 67.⁶⁴

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ مَوَاقِفَ

Artinya: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk tidak boross dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Salah satu langkah perencanaannya adalah menabung dan investasi.

⁶² *Ibid, Op.Cit*, h. 15

⁶³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), h.153

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Pustaka Alfatih, 2009), h.78

Menabung mengajarkan kita kepada sikap hemat. Sebab sikap hemat ini dapat dijadikan sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan mendasar antara hemat, kikir dan bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apalagi memberikan kepada orang lain. Dengan kata lain, ia harus berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkannya. Tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.⁶⁵

Oleh karena itu hendaklah seorang muslim itu mempersiapkan kebutuhan dimana akan datang. Hal ini bisa dilakukan melalui investasi atau menabung. Investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti dimasa yang akan datang.

Sebagai imbalan dari simpanan atau tabungan nasabah, koperasi syariah atau BMT menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan imbalan dari sebuah simpanan. Tingkat bagi hasil inilah yang menjadi intensif masyarakat untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan syariah (khususnya BMT).

Oleh karena itu, menabung di lembaga keuangan syariah relative lebih aman ditinjau dari perspektif islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal, tidak hanya keuntungan didunia melainkan juga keuntungan di akhirat.

⁶⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit*, h. 154-155

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan kesimpulan serta saran yang berhasil penulis rangkum sebagai hasil penelitian yang penulis lakukan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Budaya berpengaruh positif dan tidak berpengaruh terhadap minat nasabah gobah menabung di BMT Marwah Danau Binguang, hal ini di tunjukan dengan hasil responen Yang telah diteliti. Hal ini ditunjukkan dari hasil data angket yang menjawab sangat setuju mengenai faktor budaya di Bmt Marwah Danau Binguang.
2. Faktor pribadi berpengaruh positif terhadap minat nasabah gobah menabung di BMT Marwah Danau Binguang, hal ini di tunjukan dengan hasil responden yang diteliti. Hal ini ditunjukkan dari hasil angket yang lebih banyak menjawab sangat setuju terhadap faktor pribadi.
3. Faktor Psikologi berpengaruh positif terhadap minat nasabah gobah menabung di BMT Marwah Danau Binguang, hal ini di tunjukan dengan hasil responden yang diteliti.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, peneliti menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya, untuk itu peneliti memberikan beberapa saran untuk bahan pertimbangan sebagai penyempurnaan penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian antara lain:

1. Perlunya mencari variable-variabel lain yang lebih sesuai dan secara teoritis bias meramalkan minat masyarakat gonah untuk menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar mencoba meneliti strategi meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.
2. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas maka perlu juga memperluas jangkauan dan jumlah subyek yang dijadikan sampel penelitian. Begitu pula area penyebaran yang tidak hanya di lingkungan masyarakat gobah saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al as-Qalani, Al-Hafizh, Ibnu Hajar. 2013, *Terjemah Bulughul Maram*, Solo, Al-Tibyan.
- Analisis Normatif Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro LKM atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil”, <http://www.researchgate.net/publication/314297705>, diakses 18 Maret 2019.
- Antonio, Muhammad, Syafi’i. 1999, *Bank Syariah dari Teori Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta, Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad, Syafi’i. 2001, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, Jakarta, Gema Insani.
- Ascarya.2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta Utara, PT Grafindo Permai.
- Cahyono, Agung, Mandiro. *Metode Menabung Perspektif Zaman Nabi Yusuf as*, Penegoro, Institut Agama Islam Pangeran, di akses Rabu 9 September 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Qur’an dan Tejemahannya*, Jakarta, Pustaka Al-Fatih.
- Aziz, Muh, Abdul. 2019, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung di Bank Syariah*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga.di akses 28 Juli 2020.
- Emmang, Gusmail. 2016, “*Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kurangnya Minat Masyarakat di Bank Syariah*”, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/784/1/.pdf>, 18 Maret 2019.
- Emzir. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- <https://www.google.com>, *Budi Hikmat, Nabi Yusuf Mengajarkan Anak Muda harus Berinvestasi Bukan Menabung*, Rabu 9 September 2020
- Huda, Nurul. Dan Heykal Muhammad. 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet ke-1, Jakarta, Kencana.
- Huda, Nurul. 2016, *Baitul Maal Wat Tamwil*, Jakarta, Amzah.
- Janwari, Yadi. 2015, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
Ste Islamia University of Sultan Syarif Kasim Riau

- A Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*, ed ke 4, Cet ke 8, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir.2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Ed ke-1, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Kotler, Philip. 2005, *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta, PT Indeks.
- Maghfiro, Nur Laili. 2018, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Menabung Bmt An-Nur Rewwin Sidoarjo”, <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses 18 Maret 2019.
- Mardani. 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ed ke-1, Cet ke-1, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Marwah, Rat,Bmt
- Muhammad. 2007, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Cet ke-1, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Muhammad.2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Muin, Rahmawati. 2014, *Lembaga Keuangan Syariah*, Makassar.
- Mujahidin, Akhmad. 2014, *Ekonomi Islam 2*, Pekanbaru, Al-Mujtahadah Press.
- Nugroho,Setia. 2003, *Perilaku Konsumen*, Jakarta, Prenada Media.
- Pelayanan Public. 2019, “*Pengertian Minat Ciri dan Contohnya*”, <http://pelayananpublic.id>, pengertian minat ciri dan contohnya, diakses 7 juli 2020.
- Pendidikan, 2017, “*Pengertian Minat Karakteristik dn Contohnya Menurut Para Ahli*”, <http://pendidikan.co.id>/pengertian minat karakteristik dan contohnya menurut para ahli, diakses 20 januari 2020.
- Philip, Kotler. Gary, Amstrong. 2004, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta, PT Indeks.
- Philip, Kotler, Keller dan Lane Kevin. 2009, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, Erlangga.
- PINBUK, 2019, *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Jakarta.
- Rianto, Muhammad, Nur. 2010, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Jakarta, Alfabeta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Rianto, Muhammad, Nur. 2011, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo, Era Adicitra Intermedia.
- Ridwan, Ahmad, Hasan. 2013, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Rodomi, Ahmad. dan Hamid, Abdul. 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT Bestari Buana Murni.
- Saleh, Abdul, Rahman. Abdul, Muhib. 2004, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenada Media.
- Sangandji, Etta, Mamang. dan Sopiah. 2013, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis*, Yogyakarta, CV Andi Office.
- Seomitra, Andri. 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Sjahdeini, Sutan, Remi. 2007, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Anggota IKAPI.
- Sugiyono. 2012, *Metode Pendidikan*, Bandung, Alfabeta.
- Uniyanti, 2018, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Syariah”*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wati, Ema, Rahma. 2019, *“Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang dalam Menabung di BMT”*, Jurnal Ekonomi.
- Yaya, Rizal. Erlangga, Aji. dan Abdurahim, Ahim. 2014, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta Selatan, Salemba Empat.
- Zalyana. 2014, *Psikologi Pembelajaran*, Pekanbaru, Mutiara Pesisir Sumatera



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BMT MARWAH
KSPPS BAITUL MAL WAT TAMWIL

Tambang, 9 September 2019

No : 240 /SR-PM/BMT-Marwah/II/2019
Hal : **Persetujuan Pra Riset / Riset**
Lam : -

Kepada Yth :
BISMIHAYATI
Di,
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Permohonan pra riset yang telah saudara sampaikan kepada kami, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **BISMIHAYATI**
NIM : **01626204225**
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**
Jenjang : **D3**
Semester : **VII (TUJUH)**
Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM**

Mahasiswa/i tersebut **Disetujui** untuk melakukan pra riset untuk proposal penelitian di **BMT MARWAH** dengan judul **"Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Desa Gobah Menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang**

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sharyani, A.Md
K.a Operasional

Baitul Mal wat Tamwil MARWAH
Kantor Pusat :
Jl. Pekanbaru – Bangkinang KM. 34 Komplek Pertokoan Terminal Pasar Danau Bingkuang
Kabupaten Kampar Provinsi RIAU.
Telp. : 0761-565059
Fax. : 0761-565059
Email : bmt_marwah.riau@yahoo.com
Website : bmtmarwah.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

ANGKET PENELITIAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH GOBAH MENABUNG DI BMT MARWAH DANAU BINGKUANG

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :

PETUNJUK PENGISIAN

- a. Berikan tanda silang (X) atau lingkarilah pada salah satu jawaban yang responden anggap benar.
- b. Jawaban yang responden berikan semata-mata hanya untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan karya ilmiah / tugas akhir dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan responden.
- c. Atas kesediaan responden untuk mengisi dan mengembalikan angket ini diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RESPONDEN

A Faktor Budaya

1. Karyawan/wati BMT Marwah Danau Bingkuang mempunyai sikap yang ramah saat memberikan pelayanan kepada nasabah.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
2. Pelayanan yang diberikan oleh karyawan/wati BMT Marwah Danau Bingkuang cepat dan tepat waktu.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
3. Latar belakang budaya akan mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju

B Faktor Pribadi

1. Semakin matangnya usia nasabah maka semakin memahami bahwa menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang suatu hal yang penting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
2. Dalam menabung, saya akan menyisihkan uang belanja.
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
3. Keadaan ekonomi akan mempengaruhi masyarakat untuk menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang.
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju

Faktor Psikologis

1. Visi dan misi dari BMT Marwah Danau Bingkuang telah sesuai dengan implementasinya.
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penghimpunan dana (tabungan) yang dilakukan BMT Marwah Danau Bingkuang telah sesuai berdasarkan fatwa DSN No.2 Tahun 2000.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
3. Menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang telah menambah pengetahuan tentang perkembangan dunia BMT Marwah Danau Bingkuang.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, "**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DESA GOBAH MENABUNG DI BMT MARWAH DANAU BINGKUANG**" yang ditulis oleh :

Nama : BISMIHAYATI
NIM : 01626204225
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 11 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Nurnasrina, SE., M.Si
Sekretaris

Nuryanti, S.El. ME.Sy

Penguji I

Darnilawati, SE, M.Si

Penguji II

Dr. H. Zul Ikromi, M.Sy

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS, S. Ag
NIP. 19750801200701103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

BISMIHAYATI, dilahirkan di Desa Gobah Kamis pada tanggal 20 Agustus 1998. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan ayahanda Mhd. Nasir dan Ermayulis. Penulis memulai pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) pada tahun 2004 di TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Desa Gobah. Pada tahun 2004-2010 penulis melanjutkan Sekolah Dasar Muhammadiyah di SDM 015 Desa Gobah dan melanjutkan Sekolah Madrasah Diniyah Awwaliyah Desa Gobah. Pada tahun 2010-2013 penulis melanjutkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Anshor Al-Sunnah. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan Sekolah Madrasah Aliyah di SMA Muhammadiyah Bangkinang, dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri, dan mengambil jurusan D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Magang di BMT Marwah Danau Bingkuang pada bulan Juli 2018. Pada tahun 2020 penulis menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Desa Gobah Menabung di BMT Marwah Danau Bingkuang“ di bawah bimbingan Ibu Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy. Alhamdulillah lulus pada tanggal 11 Agustus 2020.